



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 421.1/215.F/HK-2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nama-nama Sekolah Dasar Negeri yang didirikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Ketentuan mengenai operasional dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014; dan
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 Juli 2014



BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 421.1/ 215. F./HK-2014
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN LANDAK

NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIDIRIKAN
TAHUN 2014

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SDN 63 EMERIUK	NGABANG	UNIT SEKOLAH BARU
2.	SDN 62 MINI SEBUA BONGO	NGABANG	UNIT SEKOLAH BARU
3.	SDN 64 MENJALIN	NGABANG	UNIT SEKOLAH BARU
4.	SDN 28 TERAP	KUALA BEHE	UNIT SEKOLAH BARU
5.	SDN 37 ENKITIP	AIR BESAR	UNIT SEKOLAH BARU
6.	SDN 38 PADANG BENGAN	AIR BESAR	UNIT SEKOLAH BARU
7.	SDN 61 BEJAMBU SAIRI	SENGAH TEMILA	UNIT SEKOLAH BARU
8.	SDN 62 BAYANG	SENGAH TEMILA	UNIT SEKOLAH BARU
9.	SDN 42 TAPAKNG	MEMPAWAH HULU	UNIT SEKOLAH BARU
10.	SDN 32 RANGKAT PINGGAN	JELIMPO	UNIT SEKOLAH BARU
11.	SDN 39 PASAK	MENYUKE	UNIT SEKOLAH BARU
12.	SDN 40 KERONANG	MENYUKE	UNIT SEKOLAH BARU
13.	SDN 17 SEI MUNTIK	MERANTI	UNIT SEKOLAH BARU
14.	SDN 16 BETUNG	BANYUKE HULU	UNIT SEKOLAH BARU
15.	SDN 17 INSAKNG	BANYUKE HULU	UNIT SEKOLAH BARU
16.	SDN 18 LIMO	BANYUKE HULU	UNIT SEKOLAH BARU
17.	SDN 19 GAMANG	BANYUKE HULU	UNIT SEKOLAH BARU
18.	SDN 14 EMANG	SOMPAK	UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI LANDAK,
ADRIANUS ASIA SIDOT